



**PENETAPAN**

Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.Pkc mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Maret 1989, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gereja Pante Costa di Pontianak Kalimantan Barat dengan Pendeta bernama Mokar dan pernikahan tersebut di daftar di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Benyuke, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dengan tata cara agama Nasrani, dan mendapatkan surat nikah, tetapi karena adanya peristiwa komplik antara suku Dayak dengan suku Madura maka surat nikah tersebut hilang ketika kami pindah, sehingga tidak bisa di temukan lagi;

*Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 24 Juli 2003, Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam dan sekaligus dinikahkan oleh salah seorang Imam Mesjid yang bernama IMAM MASJID yang bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan mahar seperangkat alat Shalat yang di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan abang kandung Pemohon I yang bernama SAKSI NIKAH 2 (alm) dan di hadiri/ di saksikan juga oleh masyarakat sekitarnya;
- 3 Bahwa menurut ketentuan Syariat Islam, pernikahan yang dilakukan sebelum memeluk Islam yaitu pada tanggal 13 Maret 1989, di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Benyuke Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat tersebut di pandang telah syah, namun karena surat nikah yang di terbitkan oleh Kantor catatan sipil telah hilang, maka tidak dapat lagi digunakan sebagai pegangan Para Pemohon untuk kepentingan yang ada kaitannya dengan akta nikah ;
- 4 Bahwa antara Permohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, seperti pertalian nasab ataupun sesusuan sebagaimana diatur dalam Hukum Islam ;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
  1. ANAK PERTAMA lahir tanggal 17 Desember 1989;
  2. ANAK KEDUA lahir tanggal 26 Juli 1993;
  3. ANAK KETIGA lahir tanggal 28 Agustus 1998;
  4. ANAK KEEMPAT lahir tanggal 28 Agustus 2001;
  5. ANAK KELIMA lahir tanggal 28 Agustus 2003;Anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II
- 6 Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga di pergunakan untuk mengurus Akta Nikah secara Islam dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 24 Juli 2003 yang di hadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan abang kandung Pemohon I yang bernama SAKSI NIKAH (alm) dengan mahar seperakat alat Shalat dan di hadiri/ di saksikan juga oleh masyarakat sekitarnya;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurungkan niatnya mengajukan Isbat Nikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya, maka selanjutnya dibacakan permohonan tersebut;

Bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas pada tanggal 31 Desember 2014 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara yang dibayarkan dalam perkara ini ternyata telah habis, sehingga untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna pelaksanaan sidang dimaksud tidak dapat dilaksanakan lagi sebagaimana mestinya;

Bahwa, untuk kelangsungan proses persidangan perkara tersebut Pemohon telah ditegur agar menambah verskot biaya perkara sebagaimana surat Panitera

*Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.Pkc*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor Nomor : W4-A15/84/HK.05/I/2015 tanggal tanggal 09 Januari 2015, sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah membuat membuat surat keterangan Nomor : W4-A15/144/HK.05/I/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang isinya bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada dasarnya tidak ada perkara kalau tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor Nomor : W4-A15/84/HK.05/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, akan tetapi Pemohon tetap tidak tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.Pkc;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Dra. Emaneli, sebagai Ketua Majelis, Yang Ariani, S.Ag, M.H. serta Surya Darma Panjaitan, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dijatuhkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu M. Kamaruzzaman, S.H.sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota  
TTD

**Yang Ariani, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota  
TTD

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I.**

Ketua Majelis  
TTD

**Dra. Emaneli**

Panitera Pengganti  
TTD

**M. Kamaruzzaman, S.H.**

*Perincian Biaya :*

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 3. Panggilan sidang | Rp. 280.000,-      |
| 4. Redaksi          | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai          | <u>Rp. 6.000,-</u> |

**J u m l a h**

**Rp. 371.000,-**

**(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**